

Kedudukan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dalam Hak Pengupahan sebagai Tenaga Medis

Herdiasti Anggitya Dwisani

Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

Email: herdiasti.anggitya@gmail.com

Abstrak

Dokter adalah salah satu bidang profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan termasuk ke dalam profesi yang mengemban tanggung jawab yang tinggi. Untuk menunjang kemampuan tenaga kesehatan, pendidikan kedokteran memiliki Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Subspesialis. Hal ini ditujukan agar kebutuhan tenaga kesehatan terutama dokter yang memiliki kualifikasi kesehatan tertentu dapat terpenuhi. Penelitian ini menelaah lebih lanjut hak-hak yang seharusnya diperoleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Subspesialis dalam menjalankan pendidikannya. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi kerangka regulasi yang ada, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, dan merumuskan solusi regulatif yang komprehensif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai status peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Subspesialis apakah sebagai peserta magang atau sebagai pekerja. Jurnal ini merekomendasikan pembentukan kerangka regulasi khusus yang mengatur penetapan imbalan untuk pelayanan medis yang dilaksanakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Subspesialis.

Kata Kunci : Program Pendidikan Dokter Spesialis; Program Pendidikan Dokter Subspesialis; Upah; Magang; Ketenagakerjaan.

Abstract

Doctors are a professional that is needed by society and is a profession that carries a high level of responsibility. To support the capabilities of health workers, medical education has a Specialist Doctor Education Program and a Subspecialist Doctor Education Program. This is intended so that the needs of health workers, especially doctors who have certain health qualifications, can be met. This journal examines further the rights that participants in the Specialist Doctor Education Program and Subspecialist Doctor Education Program should have in carrying out their education. Through a normative juridical approach with qualitative analysis methods, this research explores the existing regulatory framework, identifies gaps in implementation, and formulates comprehensive regulatory solutions. The research results reveal that there is a legal void regarding the status of participants in the Specialist Doctor Education Program and Subspecialist Doctor Education Program, whether as interns or as workers. This research recommends the establishment of a special regulatory framework that regulates the determination of the status of participants in Specialist Medical Education Programs and Subspecialist Medical Education Programs..

Keywords: *Specialist Medical Education Program; Subspecialist Medical Education Program; Wages; Apprenticeship; Employment.*

Pendahuluan

Dokter merupakan salah satu profesi pekerjaan yang dalam proses akademisnya telah diatur dengan regulasi di Indonesia, salah satunya adalah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) (Hadiyanto, 2020). Dalam profesi kedokteran, terdapat beberapa jenjang profesi antara lain yaitu dokter umum, dokter spesialis dan dokter subspesialis (Utami et al., 2018). Untuk memperoleh gelar profesi sebagai dokter spesialis atau dokter subspesialis, seorang dokter umum wajib mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis atau Subspesialis (“PPDS”).

Kendati demikian, peserta PPDS dalam menjalani PPDS juga menghadapi rintangan seperti jam kerja yang berlebihan, beban kerja yang terlalu berat dan pengupahan yang tidak sesuai. Peserta PPDS wajib memberikan pelayanan medis di rumah sakit pendidikan dimana dokter tersebut menjalani studi PPDS. Sesuai Pasal 219 ayat (1) huruf e UU Kesehatan, peserta PPDS berhak atas insentif selama menjalani PPDS. Namun nilai insentif tidak ditentukan oleh UU Kesehatan melainkan menjadi diskresi rumah sakit pendidikan penyelenggara PPDS (Ulmer et al., 2009).

Dalam aspek ketenagakerjaan, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”) mengenai kewajiban pengupahan dan spesifik untuk PPDS telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (“Permentenaker 6/2020”) mengenai pemagangan.

Jika ditinjau antara PPDS dan aspek ketenagakerjaan, terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai status peserta PPDS, apakah sebagai tenaga kerja atau sebagai peserta magang, dan hal ini mempengaruhi komponen upah yang berhak diterima oleh peserta PPDS. Terdapat kesenjangan pengaturan pengupahan dan jam kerja peserta PPDS antara UU Ketenagakerjaan, Permentenaker 6/2020, UU Kesehatan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (“Permenristek 18/2018”) dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis (“PKKI No. 31/2014”).

Dalam norma hukum, terdapat kewajiban hukum karena setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum (Shubhan, 2015). Kewajiban hukum dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Daeng et al., 2023). Lawan dari kewajiban adalah hak dengan perbedaan antara hak atas suatu perbuatan sendiri dan hak atas perbuatan orang lain dimana perbedaan tersebut berkembang menjadi “jus in personam” untuk hak yang menuntut orang lain untuk berbuat sesuatu atau hak atas perbuatan orang lain. Seorang individu memiliki dua macam hak, yaitu hak absolut dan hak relatif, dimana hak relatif berarti hak yang dimiliki individu tertentu sementara hak

absolut adalah hak yang dimiliki oleh sekelompok individu atau bersifat umum. Namun demikian, suatu hak perlu dijamin oleh aturan hukum untuk menegakan hak tersebut menjadi hak hukum. Dalam penelitian ini, peneliti hendak menjabarkan hak dan kewajiban individu yang mengikuti PPDS, di mana dalam PPDS terdapat hak dan kewajiban baik bagi peserta PPDS maupun bagi subjek-subjek yang terlibat dalam penyelenggaraan PPDS.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait dengan PPDS. Penelitian ini mencakup kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur tentang jam kerja peserta PPDS, pengupahan dan masa pendidikan PPDS. Peneliti ini disusun untuk mengetahui kedudukan peserta PPDS pada aspek ketenagakerjaan dan perlindungan hukum yang ada bagi peserta PPDS terkait pengupahan dan jam kerja dalam lingkup pelatihan pendidikan, serta bagaimana hak-hak ini ditegakkan, dengan harapan dapat menjadi acuan untuk menilai kepatuhan dan implementasi UU Ketenagakerjaan dalam PPDS, memberikan informasi mengenai hak-hak peserta PPDS dan perlindungan yang seharusnya peserta PPDS terima sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, dan mengisi kekosongan hukum dalam aspek pengupahan peserta PPDS.

Hasil dan Pembahasan

Program Pendidikan Dokter Spesialis

Dalam pendidikan kedokteran, individu yang telah lulus Fakultas Kedokteran harus melaksanakan internship kedokteran untuk pendalaman kemahiran kompetensi dalam pelayanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga (Anggraini et al., 2021); (Alam & Trisnantoro, 2020). Pada tahap ini, individu yang telah menjalani program internship dan memperoleh Surat Tanda Registrasi telah meraih gelar dokter umum. Dalam hal dokter umum hendak meningkatkan kompetensinya, maka dokter umum dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS untuk memperoleh gelar dokter spesialis atau subspecialis dan melakukan tindakan medis di tahap pelayanan kesehatan lanjutan (Kinang, 2024).

PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) adalah program pendidikan lanjutan untuk menghasilkan dokter spesialis atau subspecialis. Program ini diselenggarakan dengan kerjasama antara institusi pendidikan kedokteran dengan rumah sakit pendidikan dalam jangka waktu 2 (dua) hingga 4 (empat) semester sesuai dengan modul masing-masing spesialisasi yang diambil. PPDS diakhiri dengan uji kompetensi kedokteran sebagai syarat untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi sebagai dokter spesialis atau subspecialis dan Surat Izin Praktik sebagai dokter spesialis atau subspecialis.

Secara umum, proses untuk memperoleh gelar dokter spesialis adalah (i) telah memperoleh Surat Tanda Registrasi sebagai dokter umum, (ii) memiliki Surat Izin Praktik sebagai dokter umum, (iii) telah menyelesaikan PPDS, (iv) memperoleh Surat Tanda Registrasi sebagai dokter spesialis atau subspecialis dan (v) memperoleh Surat Izin

Praktik sebagai dokter spesialis atau subspesialis. Dokter yang telah memperoleh Surat Izin Praktik sebagai dokter spesialis atau subspesialis memiliki wewenang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan lanjutan berupa pelayanan spesialis atau subspesialis.

Kedudukan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis

PPDS merupakan pendidikan dan pelatihan calon dokter spesialis atau subspesialis melalui pemagangan untuk mencapai kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh organisasi profesi masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran, dengan jangka waktu paling singkat (i) tiga setengah tahun untuk program spesialis dan (ii) dua tahun untuk program subspesialis. Dengan demikian, kedudukan peserta PPDS adalah sebagai dokter magang pada rumah sakit pendidikan. Di sisi lain, peserta PPDS didayagunakan oleh rumah sakit pendidikan untuk memberikan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari proses pendidikan dan peserta PPDS berhak atas imbalan jasa atas pelayanan yang dilakukan.

Konsep Hubungan Tenaga Kerja

Hubungan tenaga kerja dapat timbul tanpa adanya perjanjian tertulis sepanjang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja kepada orang lain dan menerima upah (Novera et al., 2021). Secara umum terdapat 14 jenis perjanjian, salah satunya adalah perjanjian timbal balik dimana kedua belah pihak saling sepakat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Sementara di Eropa, negara-negara Eropa memahami bahwa perjanjian kerja berisikan tiga esensi penting yaitu pekerjaan, upah dan kewenangan. Dengan demikian dalam hal tidak adanya perjanjian kerja secara tertulis, sepanjang memenuhi tiga elemen tersebut maka hubungan ketenagakerjaan telah terjadi.

Robert C. Bird berpendapat bahwa hal yang lebih penting dari perjanjian kerja adalah norma, yaitu norma ketenagakerjaan. Norma ketenagakerjaan menghidupkan apa yang perjanjian tertulis tidak bisa lakukan dan pada akhirnya norma ketenagakerjaan itu sendiri membentuk suatu perikatan yang timbul dari keterikatan relasi antara para pihak. Sementara itu, Herbert A. Simon menempatkan kewenangan sebagai esensi utama dalam suatu perjanjian kerja. Sepanjang terdapat subjek yang berwenang untuk memberikan perintah untuk melaksanakan sesuatu, maka hal tersebut dapat dikonklusikan sebagai perjanjian kerja (Muchtar, 2016).

Hukum ketenagakerjaan dibagi menjadi dua yaitu bersifat imperative dan fakultatif, dimana salah satunya adalah hubungan yang timbul dari pemagangan. Sehingga dengan kata lain, pemagangan yang melibatkan perintah, pekerjaan, dan upah, dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja. Di negara Filipina, diatur bahwa perjanjian kerja termasuk perjanjian yang berbentuk tidak tertulis atau verbal. Spesifik untuk pemagangan, Filipina mengatur mengenai *apprentices agreements* dan *learner agreements* yang diatur di dalam Labor Code Pasal 63. Sementara itu di Amerika peserta PPDS memperoleh gaji (bukan insentif).

Pemagangan Berdasarkan Permentenaker 6/2020

Kedudukan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dalam Hak Pengupahan sebagai Tenaga Medis

Pemagangan dilaksanakan dengan perjanjian antara peserta pemagangan dengan fasilitas kesehatan di mana peserta pemagangan memberikan pelayanan medis, dan peserta pemagangan berhak untuk mengikuti program pemagangan dan uang saku yang meliputi biaya transportasi, uang makan dan insentif. Dalam hal tidak ada perjanjian pemagangan maka peserta pemagangan berubah menjadi pekerja bagi fasilitas kesehatan tersebut. Program magang berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Permentenaker 6/2020 memiliki jangka waktu maksimal paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh di Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Dr. Sardjito, peserta PPDS memberikan kontribusi yang besar atas pelayanan medis kepada pasien dengan rentang beban kerja lama waktu pelayanan dari 24% (dua puluh empat persen) sampai dengan 82% (delapan puluh dua persen). Sementara itu *The Accreditation Council for Graduate Medical Education* (ACMG) pada 1 Juli 2003 menetapkan bahwa jam kerja peserta PPDS adalah maksimal 80 (delapan puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.

Kesimpulan

Rumah sakit pendidikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum yaitu memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pengaturan PPDS harus selaras dengan pengaturan pemagangan berdasarkan konsep ketenagakerjaan dan Permentenaker 6/2020. Namun melihat lamanya studi yang wajib dijalankan oleh peserta PPDS, jangka waktu tersebut sudah melebihi apa yang diatur di dalam Permentenaker 6/2020. Sehingga dengan demikian jika merujuk pada UU Ketenagakerjaan, status peserta PPDS seyogyanya adalah sebagai tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja (dalam hal ini adalah rumah sakit pendidikan) dan dengan demikian peserta PPDS berhak atas pengupahan sesuai jam kerja yang dilaksanakannya. termasuk juga wajib memenuhi upah minimum sesuai regulasi kota atau provinsi yang berlaku.

BIBLIOGRAFI

- Alam, G. S., & Trisnantoro, L. (2020). PERBANDINGAN BEBAN KERJA LAMA WAKTU PELAYANAN MAHASISWA PPDS 1 DAN DPJP DALAM PELAYANAN PASIEN DI RUMAH SAKIT. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)*, 23(03), 89–94.
- Anggraini, O. E., Santoso, A. P. A., Suhatmi, E. C., & Hanifah, U. (2021). Analisis Yuridis Pengupahan Tenaga Kesehatan Kontrak Di Rumah Sakit. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 1(2), 78–84.
- Daeng, Y., Ningsih, N., Khairul, F., Winarsih, S., & Zulaida, Z. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3453–3461.
- Hadiyanto, H. (2020). Peran Dokter Di Layanan Primer Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 7(3), 165–174.
- Kinang, A. (2024). *Analisis Yuridis Hubungan Kerja Tenaga Medis (Dokter) Dengan*

- Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia).* Universitas Nasional.
- Muchtar, M. (2016). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.* Yogyakarta: Penerbitan Tim Pustaka Baru.
- Novera, D., Trisnantoro, L., & Mulatsih, S. (2021). Analisis Pola Pemberian Insentif Residen di Berbagai Negara: Sebuah Desk Review-Scoping Study. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 10(2), 70–77.
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Indonesia.* Cetakan ke-5, April.
- Ulmer, C., Wolman, D., & Johns, M. (2009). Resident Duty Hours: Enhancing Sleep. *Supervision, and Safety*, 8. <https://doi.org/10.17226/12508>
- Utami, A., Hendartini, Y., & Claramita, M. (2018). Persepsi Dokter dalam Merujuk Penyakit nonspesialistik di layanan kesehatan primer dalam jaminan kesehatan nasional (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Media Medika Muda*, 2(1).

Copyright holder:

Herdiasti Anggitya Dwisani (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

